

**EKSISTENSI BARANG BUKTI DALAM PROSES PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PEMERASAN
(Studi Putusan Nomor 102/Pid/B/2016/PN.TJK)**

(Skripsi)

Oleh

RIKE RIA ANGGRAINI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

EKSISTENSI BARANG BUKTI DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN (Studi Putusan Nomor 102/Pid/B/2016/PN.TJK)

**Oleh
RIKE RIA ANGGRAINI**

Pembuktian merupakan ketentuan hukum acara pidana yang dapat digunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Issu hukum dalam penelitian ini adalah dalam Putusan Nomor 102/Pid/B/2016/PN.TJK. masih terdapat kerancuan antara barang bukti tindak pidana dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Uang tunai sebesar sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) tidak termasuk dalam alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, sedangkan 1 (satu) lembar surat perjanjian termasuk dalam alat bukti yaitu petunjuk, namun demikian dalam perkara ini uang tunai dijadikan sebagai alat pembuktian pidana. Permasalahan dalam adalah: (1) Bagaimanakah eksistensi barang bukti dalam proses pembuktian tindak pidana pemerasan? (2) Bagaimanakah kekuatan hukum pembuktian dalam tindak pidana pemerasan yang didasarkan pada barang bukti?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Eksistensi barang bukti dalam proses pembuktian tindak pidana pemerasan adalah berkedudukan sebagai salah satu alat bukti untuk memenuhi rumusan minimum pembuktian, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan. Seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pemerasan apabila dapat dibuktikan berdasarkan adanya minimal dua alat bukti sah yang dapat meyakinkan Majelis Hakim mengenai perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum. (2) Kekuatan hukum pembuktian dalam tindak pidana pemerasan yang didasarkan pada barang bukti adalah putusan hakim memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, sebagai putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan banding dan dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Rike Ria Anggraini

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hakim agar secara konsisten menjadi suatu objek sebagai barang bukti atau alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam menentukan dan membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap pelaku tindak pidana. (2) Hendaknya penentuan surat perjanjian sebagai salah satu petunjuk mengacu pada ketentuan Pasal 187 KUHAP yaitu surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

Kata Kunci: Barang Bukti, Pembuktian, Pemerasan

**EKSISTENSI BARANG BUKTI DALAM PROSES PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PEMERASAN
(Studi Putusan Nomor 102/Pid/B/2016/PN.TJK)**

Oleh

RIKE RIA ANGGRAINI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi

**EKSISTENSI BARANG BUKTI DALAM
PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
PEMERASAN (Studi Putusan Nomor
102/Pid/B/2016/PN.TJK)**

Nama Mahasiswa

RIKE RIA ANGGRAINI

No. Pokok Mahasiswa

1212011286

Bagian

Hukum Pidana

Fakultas

Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Maroni, S.H., M.H.

NIP 19600310 198703 1 002


Rini Fathonah, S.H., M.H.

NIP 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,



Eko Raharjo, S.H., M.H.

NIP. 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Maroni, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

**Armedy Yasin, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005**



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rike Ria Anggraini, dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 21 Agustus 1994 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Arsyad Akip dan Ibu Masleni Junaidah.

Jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Tanjung Aman Kota Bumi Lampung Utara pada Tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Kota Bumi Lampung Utara pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kota Bumi Lampung Utara pada Tahun 2012. Selanjutnya pada Tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

Fiat justitia ruat caelum

(Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh)

(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus)

“Hidup adalah serangkaian pengalaman, setiap pengalaman membuat kita lebih besar, walaupun kita tidak pernah menyadarinya, jadi janganlah takut dalam menghadapi permasalahan, karena menyelesaikan permasalahanlah cara kita untuk menuju kata besar tersebut”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat dan hidayah-Nya di setiap langkah dalam menjalani kehidupan.

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Papa Arsyad Akip dan Mama Masleni Junaidah
Sebagai tanda bakti, hormat serta rasa terima kasih yang tiada terhingga telah membesarkanku, dengan penuh cinta dan kasih.
Terima kasih atas segala kasih sayang, ketulusan, pengorbanan, motivasi serta doa yang telah mengalir untukku.

Kakek dan Nenekku Tercinta
Terima kasih atas kasih sayang dan doa demi keberhasilanku

Kakakku Richie Anggara Riski, S.Kep. dan Adikku M. Ridho Afrizal
Atas doa dan dukungan yang diberikan kepadaku
agar menjadi pribadi yang lebih baik

Seseorang yang spesial, Frevando Natasya Putra
Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, motivasi dan perhatian yang telah diberikan selama ini

Sahabat-sahabatku:
Elvi Rialy, S.E., Triyutika Sari, Ira Yuleni, S.IP., Sherly Maharani, S.KM.
Sheilla Korita, S.H., Shelly Malinda Azwar, S.H.,
Yose Trimiarti, S.H. Nova Zolica Putri, S.H.
Terima kasih atas persahabatan selama ini

Almamater tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Eksistensi Barang Bukti dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pemerasan (Studi Putusan Nomor 102/Pid/B/2016/PN.TJK)**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

4. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
8. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis akan pahala di sisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 22 Agustus 2017
Penulis

Rike Ria Anggraini

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Alat Bukti dan Pembuktiannya	15
B. Sistem pembuktian dan Tujuan Pembuktian.....	16
C. Jenis-jenis Alat Bukti	20
D. Tindak Pidana Pemerasan	23
E. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data	40
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kronologis Tindak Pidana Pemerasan dalam Putusan Nomor: 102/Pid/B/2016/PN.TJK	44
B. Eksistensi Barang Bukti dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pemerasan.....	47
C. Kekuatan Hukum Barang Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerasan.....	61

V. PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat manusia selain sebagai makhluk individu adalah makhluk sosial, tidak ada satu manusia pun yang dapat melepaskan diri dari kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Manusia merupakan *zoon politicon*, artinya manusia selalu hidup bersama, sejak lahir hingga saat meninggal dunia, berada dalam pergaulan dengan manusia lainnya, seorang manusia tidak dapat menyendiri, mereka saling membutuhkan, saling memerlukan bagi pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan hidupnya dan semuanya ini dapat berlangsung secara bermasyarakat.¹

Manusia dituntut untuk dapat mengendalikan perilakunya sebagai konsekuensi hidup bermasyarakat, tanpa pengendalian dan kesadaran untuk membatasi perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka peranan hukum menjadi sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan negara.

¹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 14.

Hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki peranan yang penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan negara.

Hukum dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.²

Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal (yang selanjutnya disebut tindak pidana) dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Dengan kata lain penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Tindak

² Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11

pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dengan kata lain tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³

Salah satu contoh tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah pemerasan. Kata pemerasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar, peras yang bisa bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman⁴ Tindak pidana pemerasan ditentukan dalam Bab XXII Pasal 368 KUHP tentang Tindak Pidana Pemerasan yaitu:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Tindak pidana pemerasan sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu "pemerasan" serta diatur dalam bab yang sama. Walaupun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut, bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu "pemerasan" untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP.⁵

³ Satjipto Rahardjo. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta. 1996. hlm. 22.

⁴Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 855

⁵ Kismadi, pemerasan pengancaman, 10 November 2016, <http://kismadi.blogspot.com/2013/01/-pemerasanpengancaman.html>, 20.00 WIB

Ancaman pidana penjara maksimal sembilan (9) tahun pada kenyataannya masih belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana pemerasan dan membuat pelaku tindak pidana pemerasan menjadi jera. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus pemerasan yang ada di dalam masyarakat, yaitu tindak pidana pemerasan terhadap M. Said Zakaria oleh Bandi Als Alan dan seorang temannya (belum tertangkap), karena M. Said Zakaria diduga telah melakukan hubungan badan dengan Ayu (istri Bandi Als Alan) di sebuah Kamar Hotel Gading. Bandi kemudian mengancam akan melaporkan M. Said Zakaria Arif ke polisi apabila M. Said Zakaria Arif tidak menyerahkan sejumlah uang. Bandi Als Alan dan temannya mengancam akan membawa saksi M. Said Zakaria Arif dan saksi Agus Fuadi ke polisi ke Kantor Polsek Tanjung Karang Barat dan memaksa meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁶

M. Said Zakaria Arif memohon agar tidak di bawa ke Kantor Polsek Tanjung Karang Barat, namun untuk meyakinkan ancamannya Bandi Als Alan dan temannya tetap membawa M. Said Zakaria Arif ke Kantor Polsek Tanjung Karang Barat. Setelah sampai di kantor Polsek, terdakwa meminta kepada saksi M. Said Zakaria Arif dan saksi Agus Fuadi uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk memberi petugas jaga Polsek Tanjung Karang Barat.⁷

Selanjutnya pada hari senin tanggal 23 November 2015 sekitar jam 08. 00 WIB terdakwa menghubungi saksi M. Said Zakaria Arif untuk meminta uang, namun M. Said Zakaria Arif hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), dan disetujui oleh Bandi. Mereka lalu sepakat bertemu di

⁶ Dirangkum dari Putusan Nomor 102/Pid/B/2016/PN. TJK

⁷ *Ibid*

Rumah Makan Pindang Riu I Kota Bandar Lampung jam 15. 30 WIB, tetapi M. Said Zakaria Arif terlebih dahulu melaporkan pemerasan ini kepada pihak kepolisian dan pada saat penyerahan uang sebesar Rp. 5. 000. 000,00 (Lima Juta Rupiah) tersebut petugas mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk mengusut lebih lanjut.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah masih adanya kerancuan antara barang bukti tindak pidana dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Uang tunai sebesar sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) tidak termasuk dalam alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal tersebut sedangkan 1 (satu) lembar surat perjanjian termasuk dalam alat bukti yaitu petunjuk, namun demikian dalam perkara ini uang tunai dijadikan sebagai alat pembuktian pidana.⁸

Pembuktian pada dasarnya merupakan ketentuan yang berisi pengarisan atau pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, dimana pembuktian merupakan ketentuan hukum acara pidana yang dapat digunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib seseorang terdakwa apakah ia benar-benar bersalah atau tidak.

⁸ *Ibid*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, diketahui bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan.

Pembuktian dengan alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang apabila tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, maka harus dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah. Melatar belakangi penulisan skripsi ini ialah bahwa dalam pembuktian tersebut eksistensi barang bukti dalam tindak pidana pemerasan dengan kekeasan sangatlah mutlak, karena barang bukti yang diajukan kemuka sidang pengadilan haruslah sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian yang berjudul: **Eksistensi Barang Bukti dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pemerasan (Studi Putusan Nomor 102/Pid/B/2016/PN. TJK).**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka permasalahan dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah eksistensi barang bukti dalam proses pembuktian tindak pidana pemerasan?
- b. Bagaimana kekuatan hukum pembuktian dalam tindak pidana pemerasan yang didasarkan pada barang bukti?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana dengan kaian mengenai eksistensi barang bukti dalam proses pembuktian tindak pidana pemerasan pada Putusan Nomor: 102/Pid/B/2016/PN. TJK. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui eksistensi barang bukti dalam proses pembuktian tindak pidana pemerasan
- b. Untuk mengetahui kekuatan hukum pembuktian dalam tindak pidana pemerasan yang didasarkan pada barang bukti

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas cakrawala serta dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan disamping undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait bagi penegak hukum, lembaga permasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan serta masyarakat umumnya atas hasil analisis eksistensi barang bukti dalam proses pembuktian tindak pidana pemerasan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam menangani permasalahan tindak pidana pencurian, selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori dan tambahan kepustakaan bagi praktisi maupun akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹

Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat.

Sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui tiga pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan normatif, memandang komponen-komponen aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang beraku, sehingga komponen-komponen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.
- b. Pendekatan administrasi, memandang komponen-komponen aparat penegak hukum sebagai suatu *management* yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun hubungan yang bersifat vertikal sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.
- c. Pendekatan sosial, memandang memandang komponen-komponen aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, hal ini memberi pengertian bahwa seluruh masyarakat ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau tidak terlaksananya tugas dari komponen-komponen aparat penegak hukum tersebut.¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 124.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice, System Perspektif, Eksistensialisme, dan Abolisinisme)*, Alumni, Bandung, 1996, hlm 17.

Sistem pembuktian perkara pidana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Alasan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin “tegaknya kebenaran sejati” serta “tegaknya keadilan dan kepastian hukum”, dari penjelasan Pasal 183 KUHAP pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegak hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.

Seorang tersangka/terdakwa dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Kesalahan tersangka/terdakwa berdasarkan pendapat Pengadilan diatur Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yaitu jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan Pidana.

Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah yang menurut pendapat Penuntut Umum memenuhi syarat. Hal ini berarti bahwa menurut pendapat Penuntut Umum, perbuatan/delik yang didakwakan kepada terdakwa telah didukung oleh alat bukti yang cukup. Secara logika, karena Penuntut Umum yang mendakwakan maka Penuntut Umum harus dapat membuktikan perbuatan terdakwa yang didakwakannya, tetapi secara kenyataan karena alat bukti sah yang tercantum pada berkas perkara bukan ia yang mempersiapkan (dipersiapkan

penyidik) maka jika pada pemeriksaan di persidangan ada perubahan tentang nilai pembuktian adalah hal yang tidak wajar jika dipertanggung jawabkan kepadanya¹¹

Pasal 66 KUHAP menyatakan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Demikian juga dengan Penuntut Umum, menurut Pasal 129 KUHAP, setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil Penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa suatu penjatuhan pidana harus didasarkan pada pembuktian yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang. Seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman, kecuali Pengadilan dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar terbukti melakukan kesalahan atau tindak pidana.

Adapun jenis-jenis sistem pembuktian menurut KUHAP adalah sebagai berikut:

- a) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata, jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada, sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah, akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali.¹²

¹¹ Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. hlm.32

¹² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghana Indonesia, 1985, hlm 241

- b) Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction In Raisone*)

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang, sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.¹³

- c) Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijs Theorie*)

Sistem atau teori pembuktian ini juga sering disebut dengan teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*), teori pembuktian ini dikatakan secara positif karena didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang berupa undang-undang atau peraturan tertulis yang artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti tersebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi. Walau hakim tidak yakin dengan kesalahan terdakwa tetapi perbuatannya sudah memenuhi syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang maka sudah cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa.¹⁴

- d) Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief wettelijk*)

Sistem pembuktian negatif ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian menurut undang-undang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time* yang kemudian menimbulkan rumusan salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Upaya untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif terdapat dua komponen yaitu:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
- b. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur “obyektif dan subyektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara

¹³ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006 hlm 56

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm 257

kedua unsur tersebut. Jika salah satu diantara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.¹⁵

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau di inginkan.¹⁶ Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah

- a. Eksistensi berasal dari kata Bahasa Latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. Pengertian eksistensi mencakup empat hal yaitu apa yang ada, memiliki aktualitas, segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada dan kesempurnaan¹⁷
- b. Barang bukti adalah barang atau benda yang diajukan sebagai alat bukti dalam suatu tindak pidana peradilan, di dalam hal ini benda tersebut sebagai alat bukti telah disita secara sah menurut hukum.¹⁸
- c. Alat Bukti adalah alat atau sesuatu yang dipakai dalam membuktikan dalil-dalil dimuka sidang pengadilan dan menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHP¹⁹
- d. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm 279

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 132.

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Ekstensi>. Diakses Selasa 21 Maret 2017

¹⁸ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009. hlm.14

¹⁹ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009. hlm.14

- ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan²⁰
- e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku²¹
 - f. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum²²
 - g. Pemerasan menurut Pasal 368 KUHP adalah suatu tindak pidana dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak kemudian memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang.

E. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut:

²⁰ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.53

²¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46.

²² Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai eksistensi barang bukti dalam proses pembuktian tindak pidana pemerasan dan kekuatan hukum pembuktian dalam tindak pidana pemerasan yang didasarkan pada barang bukti

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Alat Bukti dan Pembuktiannya

Alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai dalam penggunaan dalil-dalil di muka pengadilan, dimana dengan bukti dapat meyakinkan akan kebenaran suatu dalil. Pembuktian sebagai suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, di ajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.²³

Pembuktian adalah ketentuan ketentuan yang berisi pengarisan atau pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, dimana pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim adalah membuktikan kesalahan yang didakwakan.²⁴

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapatlah diinterpretasikan atau ditafsirkan bahwa pembuktian adalah suatu proses, bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku menyangkut alat-alat bukti yang berupa benda sehubungan dengan tindak pidana yang diajukan dimuka sidang pengadilan.

²³ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152

²⁴ Ibid. hlm. 153

B. Sistem Pembuktian dan Tujuan Pembuktian

Berbicara mengenai sistem pembuktian, berarti menyangkut hasil pembuktian itu sendiri. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apakah dengan terpenuhi pembuktian secara minimum sudah dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa, atau apakah dengan lengkapnya pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah masih diperlukan unsur keyakinan hakim.²⁵

Beberapa teori mengenai sistem pembuktian adalah sebagai berikut:

1. Sistem pembuktian *Conviction-in time*

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian hakim atau keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan seorang terdakwa, keyakinan hakim ini dapat diambil atau di simpulkan oleh hakim dari alat-alat bukti yang diperiksa dalam, sidang pengadilan atau dapat juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu di abaikan dan hakim langsung menarik keyakinan dari keterangan terdakwa.

Menurut sistem pembuktian ini sudah barang tentu mengandung kelemahan, karena bisa saja hakim dapat saja menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim juga leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya, walaupun kesalahan terdakwa itu sudah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap. Sehingga dalam sistem pembuktian ini, keyakinan hakimlah yang dominan atau yang paling menentukan salah bertidaknya seorang terdakwa.

2. Sistem pembuktian *conviction-rationce*

Sistem pembuktian ini keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, akan tetapi dalam sistem pembuktian ini faktor keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka dalam sistem *conviction-in time*, peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka dalam sistem *conviction-rationce*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dan dapat diterima akal, tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang

²⁵ Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni,Bandung, 1986, hlm.67.

tetutup tanpa uraian alasan yang masuk akal, sehingga dalam sistem ini harus didukung alasan-alasan yang benar.

3. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative
Sistem pembuktian ini merupakan ajaran sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan ajaran pembuktian menurut keyakinan hakim *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah sesuatu sistem keseimbangan antara kedua sistem tersebut yang digabungkan secara terpadu, sehingga terwujud sistem pembuktian yang akurat. Dalam sistem pembuktian ini untuk menyatakan salah tidaknya terdakwa tidak hanya cukup berdasarkan keyakinan hakim, tetapi harus didukung oleh alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, sehingga dengan demikian, seorang terdakwa harus dapat dinyatakan bersalah, apabila kesalahan kepadanya dapat dapat dibuktikan dengan dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan sekaligus keterbuktian kesalahan tersebut di ikuti pula oleh keyakinan hakim, sehingga sistem pembuktian ini adalah memadukan unsur-unsur obyektif dan subyektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa.
4. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif
Merupakan suatu sistem pembuktian yang bertolak belakang dengan alasan pembuktian menurut keyakinan *conviction-in time*. Pembuktian menurut undang-undang secara positif ini, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian didalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, sehingga untuk membuktikan salah tidaknya terdakwa semata-mata di gantungkan pada alat bukti yang sah.

Sistem pembuktian ini, asal sudah terpenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang maka sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa bukan menjadi masalah, meskipun demikian dari satu segi, sistem pembuktian semacam ini mempunyai kebaikan karena lebih dekat pada prinsip penghukuman berdasarkan hukum artinya menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa semata-mata tidak diletakkan atas kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang.²⁶

Sistem pembuktian menurut kitab Undang-undang Hukum Acara pidana adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Atas dasar hal tersebut diatas maka menurut penulis sistem pembuktian yang diterapkan menurut KUHAP adalah cukup baik, karena dalam pembuktian suatu perkara pidana dalam sidang

²⁶ *Ibid*, hlm.68-70.

pengadilan selalu didasarkan pada alat pembuktian yang sah sebagaimana diatas dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah terjadi serta terbukti bahwa suatu tindak pidana telah terjadi serta terbukti bahwa suatu tindak pidana telah terjadi serta terbukti bahwa terdakwa yang menjadi pelakunya, selain dari pada itu menurut penulis, bahwa didalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini dapat perpaduan antara keyakinan hakim dengan pembuktian dngan alat-alat bukti, sehingga keyakinan hakim itu diperoleh dari alat pembuktian yang sah sehingga keyakinan hakim tersebut tidak diperolehnya atau hanya ditimbulkan oleh persangkaan-persangkaan saja.²⁷

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif itu adalah sangat tepat, karena sistem ini sangat ideal sekali sebab pembuktian suatu perkara pidana di sidang pengadilan di dasarkan pada alat pembuktian yang sah menurut undang-undang disertai dengan keyakinan hakim, bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti bahwa terdakwa yang menjadi pelakunya dan karenanya maka terdakwa dijatuhi hukuman.

Lebih jauh dapat dikatakan, bahwa memang benar apabila direnungkan kembali, bahwa sangat berbahaya dan sangat dekat dengan kesewenang-wenangan seandainya penilaian atas kesalahan terdakwa semata-mata hanya ditentukan oleh suatu keyakinan hakim seperti yang dianut dalam sistem pembuktian *Conviction-in time*. Keyakinan itu bersifat abstrak dan tersembunyi secara subyektif serta sulit mengujinya dengan cara dan ukuran yang obyektif, oleh karenanya maka sistem

²⁷ Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.hlm.32

pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata mempunyai kecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan salah tindaknya terdakwa hanya berdasarkan penilaian subyektif hakim saja. Sebagaimana diketahui bahwa masalah subyektif sangat dipengaruhi oleh faktor latar belakang sehingga setiap manusia mempunyai atau memiliki sikap keyakinan yang berbeda, karena itu dikhawatirkan adanya praktek penegak hukum yang berbeda pula dan beragam dalam pemedanaan.²⁸

Akan tetapi juga sebaiknya, jika pemedanaan terdakwa itu semata-mata digantungan pada ketentuan cara dan menurut alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang saja tanpa didukung oleh keyakinan hakim, berarti kebenaran dan keadilan yang diwujudkan dalam upaya penegakan hukum tersebut sedikit banyak agak jauh dari kebenaran sejati. Karena didalam sistemnya ini seolah-olah hanya mengejar dan mewujudkan kebenaran formil belaka, sehingga dapat saja menimbulkan suatu tekanan batin kepada hakim, karena ia menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang diyakininya tidak benar-benar bersalah.

Sejalan dengan hal tersebut diatas maka sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif *wettelijk* tepat dimana salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

²⁸ *Ibid.* hlm.33

C. Jenis-Jenis Alat Bukti

Menurut Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedang pemeriksaan di persidangan di dasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan Penuntut Umum yang dilimpahkan ke pengadilan. Hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 143 Ayat (1) KUHAP yaitu: “Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”

Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e).Keterangan Terdakwa²⁹.

Penjelasan mengenai alat bukti yang sah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh Undang-Undang. Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana (Penjelasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP). Semua orang dapat menjadi saksi. Kecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yaitu:

- a. Keluarga berdarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa.

²⁹ Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992. hlm.23

2. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat.

3. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut Pasal 187 KUHAP yang termasuk surat adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 Ayat (2), Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

5. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya

sendiri. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Menurut Pasal 185 Ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Menurut Ayat (3) ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud Ayat (3), maka hal itu cukup untuk menuntut si pelaku. Kecukupan bukti permulaan (minimal dua alat bukti terpenuhi), cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dimaksud.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai terdakwa hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri, dan jika dalam satu perkara, terdakwa sendiri dari beberapa orang maka masing-masing keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Pemisahan terdakwa-terdakwa dalam beberapa perkara pada umumnya dilakukan oleh penuntut umum, apabila penuntut umum khawatir alat bukti yang disampaikan penyidik dianggap kurang cukup membuktikan kesalahan terdakwa, maka untuk lebih menyempurnakan pembuktian, penuntut umum dapat menambahnya dengan jalan memisahkan terdakwa-terdakwa dalam beberapa perkara yang berdiri sendiri dengan pemisahan ini para terdakwa dapat dipergunakan sebagai saksi secara timbal balik terhadap mereka.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Melainkan harus disertai dengan alat bukti lain. Seandainya alat bukti keterangan terdakwa di jadikan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat dan menentukan, maka akan banyak terjadi penyelewengan di dalam hukum yakni dalam bentuk penjatuhan pidana kepada orang yang bukan pelaku tindak pidana, sementara pelaku yang sebenarnya berlindung bebas dibelakang pengakuan dari orang yang di umpunya. Dengan demikian kesimpulannya maka keterangan terdakwa yaitu keterangan atau pernyataan yang diucapkan terdakwa berupa penjelasan atau jawaban terdakwa atas pernyataan yang diajukan kepadanya oleh hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau penasihat hukum.

D. Tindak Pidana Pemerasan

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan³⁰

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

³⁰ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 19

pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³¹

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³²

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan

³¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 16.

³² *Ibid.* hlm. 17.

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan³³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".³⁴

Pengertian tindak pidana oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.³⁵

³³ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta 2001. hlm. 22

³⁴ Moeljatno, 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 34

³⁵ Ridwan A. Halim, 1982. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 31.

Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.³⁶

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".³⁷

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

³⁶ Lamintang, 1984. *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, hlm. 172

³⁷ Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.³⁸ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.³⁹

Menurut Sudarto bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana.⁴⁰

Unsur-unsur (*strafbaarfeit*) atau unsur-unsur tindak pidana menurut Simons ialah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).⁴¹

³⁸ *Ibid.*, hlm. 38.

³⁹ Lamintang, 1984. *Op.Cit* . hlm. 173-174.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 36.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 32.

Sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Simons kemudian membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit*. Bahwa yang dimaksud unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Menurut Van Hamel bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Adanya perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan, dan
- d. Patut di pidana.⁴²

Upaya untuk memungkinkan pemindahan secara wajar maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada seseorang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan pemidanaan adalah harus dipenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan pidana (*criminal act*) dan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Unsur-unsur perbuatan pidana yaitu:

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Yang memenuhi rumusan undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil).⁴³

⁴² *Ibid.*, hlm. 33.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 34-35.

Menurut Sudarto: “Syarat pemidanaan meliputi syarat-syarat yang melekat pada perbuatan dan melekat pada orang, yaitu:

- 1) Syarat melekat pada perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- 2) Syarat melekat pada orang yaitu mampu bertanggung jawab dan *dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf)”.⁴⁴

Unsur-unsur *delik* yang sudah tetap, ialah bersifat melawan hukum dan kesalahan itu belumlah lengkap untuk melakukann penuntutan pidana. Untuk dapat melakukan penuntutan pidana harus ada unsur lain, sedangkan unsur dimaksud adalah ”unsur sub-sosial” yaitu semacam kerusakan dalam ketertiban hukum (*deuk in de rechtsorder*). Ada empat lingkungan yang terkena oleh suatu *delik*, yaitu:

- a. Si pembuat sendiri: ada kerusakan (*ontwrichting*) padanya;
- b. Si korban: ada perasaan tidak puas;
- c. Lingkungan terdekat: ada kehendak untuk meniru berbuat jahat;
- d. Masyarakat umum: perasaan cemas.⁴⁵

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 35-36.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 39.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁶

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan Berdasarkan Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana Berdasarkan Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁷

Pengaturan mengenai tindak pidana pemerasan ditentukan dalam Bab XXII Pasal 368 KUHP tentang Tindak Pidana Pemerasan yaitu:

⁴⁶ Lamintang, 1984. *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung. hlm. 183.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 184.

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Tindak pidana pemerasan sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu "pemerasan" serta diatur dalam bab yang sama. Walaupun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut, bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu "pemerasan" untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP.

E. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum.⁴⁸

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya

⁴⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.⁴⁹

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Seorang hakim dalam membuat Putusan Pengadilan, harus memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat Putusan. Adapun berbagai hal yang harus dimasukkan dalam sebuah putusan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 KUHAP. Sistematikan putusan hakim adalah:

- (1) Nomor Putusan
- (2) Kepala Putusan/Irah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)

⁴⁹ *Ibid*, hlm.104.

- (3) Identitas Terdakwa
- (4) Tahapan penahanan (kalau ditahan)
- (5) Surat Dakwaan
- (6) Tuntutan Pidana
- (7) Pledooi
- (8) Fakta Hukum
- (9) Pertimbangan Hukum
- (10) Peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan
- (11) Terpenuhinya Unsur-unsur tindak pidana
- (12) Pernyataan kesalahan terdakwa
- (13) Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman
- (14) Kualifikasi dan pemidanaan
- (15) Penentuan status barang bukti
- (16) Biaya perkara
- (17) Hari dan tanggal musyawarah serta putusan
- (18) Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan Penasehat Hukumnya

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Menurut Sudarto, seorang hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya menggunakan pola pemikiran *Syllogisme*. Dalam perkara pidana ditetapkan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian ditetapkan hukumnya yang cocok untuk fakta-fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran dapat ditetapkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipidana dan selanjutnya menyusul *dictum* putusan itu sendiri sebagai konklusi. Untuk dapat

menerapkan suatu ketentuan pidana harus ditetapkan dulu apakah perbuatan dari terdakwa memenuhi unsur yang terdapat dalam ketentuan yang dimaksud. Kalau sudah dinyatakan demikian maka masih perlu untuk mengadakan suatu penelaahan apakah tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan itu. Perumusan ukuran secara umum adalah asas-asas keadilan. Orang yang lebih mengutamakan kepastian hukum akan tidak mudah menerima alasan penghapus sifat melawan hukum yang terletak di luar perundang-undangan.⁵⁰

Teori lain yang sesuai adalah teori subjektivitas dan objektivitas hakim dalam menjatuhkan pidana, di mana Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing* (*straftoemeting*), dalam istilah Indonesia disebut “pidanaan”. Di beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang sistem pemerintahannya telah maju atau berkembang pesat telah dikembangkan beberapa dasar alasan pidanaan. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang diperdapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, dan tingkat pendidikan terdakwa atau terpidana. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil penelusuran riwayat hidup

⁵⁰ Sudarto, *Op.Cit*, hlm. 57.

terdakwa, yayasan tempat terdakwa pernah dirawat, teman dekat terdakwa, lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya.⁵¹

Hal yang tidak kalah penting perlu diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau memperoleh kepuasan batin dan sebagainya. Atau apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran terdakwa. Juga perlu diperhatikan laporan pejabat tempat terdakwa ditahan tentang sikap dan perilakunya selama berada dalam tahanan.

Hal ini berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim yang tercantum dalam Pasal 55 RUU KUHP Tahun 2015:

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
1. kesalahan pembuat tindak pidana;
 2. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 3. sikap batin pembuat tindak pidana;
 4. cara melakukan tindak pidana; tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
 5. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
 6. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
 7. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
 8. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 9. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
 10. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

⁵¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Pustaka Kartini. Jakarta. 2006, hlm 363

Penjelasan mengenai dasar pertimbangan hakim sesuai dengan Pasal 55 RUU KUHP Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- (1) Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- (2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum
- (3) Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- (4) Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- (5) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
- (6) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- (7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- (8) Pengaruh pidana terhadap korban dan keluarga korban

Adanya pengaruh yang buruk akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, bagi korban dan keluarganya. Baik pengaruh yang bersifat fisik maupun pengaruh yang bersifat nonfisik.

- (9) Permaafan dari korban dan keluarga korban
Adanya permaafan yang diberikan korban dan keluarganya kepada pelaku menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memperingan hukuman terhadap terdakwa
- (10) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Menurut Sudarto tugas hakim sebagai seorang penegak hukum, seorang hakim dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Seorang hakim jika melanggar kode etikanya, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja secara profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan tetap sia-sia.⁵²

Sebagai seorang hakim, maka ia dianggap sudah mengetahui hukum. Inilah yang dimaksud dari asas hukum *Ius curia novit*. Seorang hakim dituntut untuk dapat menerima dan mengadili berbagai perkara yang diajukan kepadanya. Bahkan seorang hakim dapat dituntut jika menolak sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai seorang penegak hukum, maka seorang hakim mempunyai fungsi yang penting dalam menyelesaikan sebuah perkara, yakni memberikan putusan terhadap perkara tersebut. Namun dalam memberikan putusan tersebut, hakim itu harus berada dalam keadaan yang bebas. Bebas maksudnya ialah hakim bebas mengadili, tidak dipengaruhi oleh apapun atau siapapun. Hal ini menjadi penting karena jika hakim memberikan putusan karena dipengaruhi oleh suatu hal

⁵² Sudarto, *Op.Cit.*. hlm.47

lain di luar konteks perkara maka putusan tersebut tidak mencapai rasa keadilan yang diinginkan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang hakim, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim. Syarat-syarat tersebut ialah tangguh, terampil dan tanggap. Tangguh artinya tabah dalam menghadapi segala keadaan dan kuat mental, terampil artinya mengetahui dan menguasai segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku, dan tanggap artinya dalam melakukan pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar serta menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berkenaan dengan permasalahan⁵³

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan masalah dengan menelaah hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, pendapat, sikap yang dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti, digunakan metode wawancara dengan hakim, jaksa, dan Akademisi yang menangani perkara tindak pidana nomor 102/Pid/B/2016/PN. TJK). yang berfungsi sebagai pembantu dalam menganalisis skripsi ini. Jenis dan sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat analisis.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 56

B. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.⁵⁴

Data yang dipergunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada responden, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Negri Tanjung Karang, serta Dosen Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2004, hlm 15

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, putusan pengadilan negeri tanjung karang perkara nomor 102/Pid/B/2016/PN. TJK) dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kamus ensiklopedia, literatur-literatur.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penulisan ini sebanyak 3 (Tiga) orang yaitu:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 2. Jaksa pada Kejaksaan Negri Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 Orang+</u> |
| Jumlah | : 3 Orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan

perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) dengan responden. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah *standartisasi interview* dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu (wawancara terbuka). Studi lapangan dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan:

- a. Evaluasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Eksistensi barang bukti dalam proses pembuktian tindak pidana pemerasan adalah berkedudukan sebagai salah satu alat bukti untuk memenuhi rumusan minimum pembuktian, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan. Seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pemerasan apabila dapat dibuktikan berdasarkan adanya minimal dua alat bukti sah yang dapat meyakinkan Majelis Hakim mengenai perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum.
2. Kekuatan hukum pembuktian dalam tindak pidana pemerasan yang didasarkan pada barang bukti adalah putusan hakim memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, sebagai putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan banding dan dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim agar secara konsisten menjadi suatu objek sebagai barang bukti atau alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam menentukan dan membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap pelaku tindak pidana.
2. Hendaknya penentuan surat perjanjian sebagai salah satu petunjuk mengacu pada ketentuan Pasal 187 KUHAP yaitu surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- _____. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- _____. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 1998. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Kelana, Momo. 1981. *Hukum Kepolisian*. PTIK. Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1978. *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung,
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- _____. 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- _____. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, IKAHI, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Raharjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- _____. 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudarto. 1983. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Yanuar, Arifin, 2012. *Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang Undang Hukum Pidana)*, Pustaka Ilmu Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sumber Lain

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka

Kismadi, pemerasan pengancaman, 10 November 2016, <http://kismadi.blogspot.com/2013/01/pemerasanpengancaman.html>, 20.00 WIB